**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyusun Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2021.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini.

Sumber, Januari 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

**Kabupaten Cirebon**

**Dr. H. HARRY SAFARI M, Drs., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610815 198603 1 012

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR 1**

**DAFTAR ISI 2**

**BAB I PENDAHULUAN 3**

* 1. LATAR BELAKANG 3
	2. STRUKTUR ORGANISASI 3
	3. TUJUAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 6

**BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 7**

2.1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 7

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJ UTAMA 7

**BAB III PENUTUP 9**

LAMPIRAN.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legilemate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon.

**1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok mengatur sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam peraturan tersebut menyatakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga teknis daerah berbentuk dinas, merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

 Fungsi dan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

|  |
| --- |
| 1. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis diseminasi informasi dan statistik;
2. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis telematika dan persandian;
3. penyelenggaraan pengawasan danpengendalian pelaksanaan tugas urusan komunikasi dan informatika;
4. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan *e-Government*, informasi dan infrastruktur telematika;
5. penyelenggaraanurusan kesekretariatan;
6. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
7. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokoknya adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. |

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. **Sekretaris**, membawahi :
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Kepegawaian
5. **Bidang Statistik dan Persandian**, membawahi :
6. Seksi Statistik
7. Seksi Persandian
8. **Bidang Aplikasi Informatika**, membawahi :
9. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
10. Pengembangan Aplikasi
11. Seksi E-Government
12. **Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik,** membawahi**:**
13. Seksi Penyiaran dan Pers
14. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat disajikan pada gambar berikut :

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Aplikasi Informatika

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Statistik

Seksi Penyiaran dan Pers

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Persandian

Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi E-Government

UPT

**1.3 TUJUAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil *(Outcome).* Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah :

* 1. Intensifikasi dalam upaya pencegahan Korupsi
	2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
	3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Kinerja aparatur pemerintahan
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
3. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
4. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.

**BAB II**

**PERJANJIAN KINERJA**

**2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan. Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

**2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja dalam dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggunakan indikator kinerja tingkat hasil *(Outcome)* dan menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan. Sesuai Pearturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja Tahun 2021 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021)

**BAB III**

**PENUTUP**

 Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Dengan demikian rencana aksi atas perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja penilaian terhadap pejabat tersebut. Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja, dengan memacu bawahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada atasan dan kepada masyarakat.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2021, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Sumber, Januari 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

**Kabupaten Cirebon**

**Dr. H. HARRY SAFARI M, Drs., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610815 198603 1 012